

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Persaingan dalam kegiatan usaha sejalan dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa” , dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar<sup>1</sup>. Keterkaitan yang erat antara hukum dan ekonomi ini menjadikan suatu bidang yang berhubungan langsung dengan kebijakan ketahanan nasional<sup>2</sup>.

Indonesia memiliki Hukum Persaingan Usaha sejak Tahun 1999 yang merupakan hasil “ *consensus* “ dengan International Monetary Fund ( IMF ) sebagai komitmen reformasi hukum pasca jatuhnya rezim Orde Baru.<sup>3</sup> Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 ), tidak dapat dipisahkan dari fenomena yang berkaitan erat antara hukum dan ekonomi baik dari sisi nasional dan internasional. Keterkaitan yang erat antara hukum dan ekonomi ini menjadikannya suatu bidang yang berhubungan langsung dengan kebijakan ketahanan nasional dan politik negara.<sup>4</sup>

perilaku dan struktural pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau seberapa pelaku usaha mengalami kerugian bahkan mati<sup>5</sup>. Hukum persaingan usaha merupakan prasyarat ekonomi pasar bebas yang memberikan empat keuntungan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Yaitu, terciptanya harga yang kompetitif, peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus-menerus, mendorong dan meningkatkan

---

<sup>1</sup> Kamal Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT Raja Grafindo cetakan ke -2 ,2012, hlm.

1

<sup>2</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm 277

<sup>3</sup> Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum persaingan usaha Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm Vii .

<sup>4</sup> Rachamadi Usmaen, *Hukum ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta : Djambatan, 2000, hlm. 21.

<sup>5</sup> *Op.cit.*, hlm 1.

mobilitas masyarakat, serta adanya efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif. Namun demikian, keuntungan tersebut dapat kita nikmati hanya jika terdapat faktor-faktor penentu, yaitu: stabilitas dan prediktabilitas hukum, keadilan, pendidikan, dan kemampuan aparat penegak hukum.

Secara makro, saat ini kecenderungan banyak negara menganut pasar bebas<sup>6</sup>, Dimana pelaku usaha “secara Bebas” dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan produk yang beragam sekaligus efisien. Kebebasan pasar dalam sistem ini tidak jarang membuat pelaku melakukan perbuatan (*behavior*) yang membentuk struktur pasar (*market structural*) yang bersifat monopolistik atau oligopolistik. Dalam itulah peran negara hadir sebagai penengah dan pelurus. Dengan kata lain, Hukum persaingan usaha hadir sebagai penengah antara ekonomi pasar bebas dan peran dalam ekonomi<sup>7</sup>.

Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, serta dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif<sup>8</sup>. Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang keluar untuk mencapai pendayaan guna sumber daya secara optimal. Dengan adanya rivalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*) yang dapat diperoleh melalui tiga strategi generik, yakni keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Kecenderungan dan kegandrungan banyak negara telah diprediksi oleh Francis Fukuyama pada era tahun 1990-an dimana ia memprediksi prinsip-prinsip pasar bebas telah menyebar dan berhasil memproduksi kesejahteraan material yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lihat Francis Fukuyama, *The End of History and The last of Man*, terj. Amrullah Kemenangan Kapitalis Dan Demokrasi Liberal, Yogyakarta; Qalam, 2004 hlm. 4

<sup>7</sup> Kamal Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta; PT Raja Grafindo cetakan ke -2, 2012, hlm.2

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm,7-8.

<sup>9</sup> Jhony Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, (Malang; Bayu Media, 2006), hlm, 102-103.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebenarnya pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada pasal 1365 KUH perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 *bis* KUH Pidana.

“Barang siapa untuk mendapatkan , melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain , melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah , bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren – konkuren orang lain itu”

Dengan demikian , dari rumusan pasal 382 *bis* KUH pidana terlihat bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan “ persaingan curang “. <sup>10</sup> Namun demikian, perlu dipertanyakan kembali, apakah dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang tersebut juga mengkaji implikasi hukum atas kata – kata “ yang dapat mengakibatkan “ maupun “ patut diduga “ tersebut ?<sup>11</sup>

Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan , menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu secara mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara <sup>12</sup>. Tujuan lain dari Undang – Undang no 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat , sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan

---

<sup>10</sup> Kartika Elsi sari, Dkk , *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta ; PT Grasindo , 2008 . hlm 170.

<sup>11</sup> Fahmi lubis, Dkk, *Hukum Persaingan usaha antara teks & konteks*, Jakarta : ROV Creative Media, 2009, hlm 56.

<sup>12</sup> Kamal Mustafa , *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT Raja Grafindo cetakan ke -2 , 2012, hlm, 27.

berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar , pelaku usaha menengah , dan pelaku usaha kecil.

3. Mencegah praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat yang timbulkan pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat tidak dapat dipisahkan dari fenomena yang berkaitan erat antara hukum dan ekonomi baik yang berlangsung dari negara lain di dunia maupun yang dari dalam negeri , dimana sejak tahun 1930 – an orang baru menggunakan kaca mata hukum ekonomi atau *Drai economique* yang pada waktu itu baru mencakup peraturan – peraturan administrasi negara . Tumbuhnya hukum ekonomi ini berpangkal pada konsepsi negara kesejahteraan yang mewajibkan negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan umum dan tidak hanya menyerahkan kepada warga negara sendiri saja untuk memenuhi segala kebutuhan ( sebagaimana pendirian paham liberal ). Untuk itu negara Prancis yang pertama mengusahakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan umum tersebut melalui kaidah – kaidah negaranya<sup>13</sup>.

Undang – Undang No 5 Tahun 1999 ada 2 metode pendekatan penilaian penetapan harga ( *price fixing agreement* ) dimana pendekatan tersebut adalah *Per se illegal an* dan *Rule of Reason*. Dimana kedua metode pendekatan memiliki perbedaan yang *Extrim* . Letak perbedaannya yakni pencantuman “kata – kata mengakibatkan” dan atau “patut diduga” menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat suatu persaingan usaha.<sup>14</sup> Maka Untuk selanjutnya, sebagian besar keputusan pengadilan menempatkan posisi di antara kedua pandangan tersebut. Meskipun kebanyakan keputusan pengadilan dan para pengamat berasumsi, bahwa pendekatan *perseilegalan* serta *Rule of Reason*

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta : Djembatan , 2000, hlm . 21

<sup>14</sup> Fahmi Lubis. Dkk, *Hukum Persaingan usaha antara teks & konteks*, Jakarta : ROV Creative Media.2009.hlm 55

merupakan standar yang saling berlawanan untuk melakukan analisis *antitrust*,<sup>15</sup> namun dalam kenyataannya mereka menganggap bahwa keduanya merupakan satu kesatuan. Artinya bahwa dalam satu kasus tertentu, pengadilan akan menetapkan keputusan dilandasi pendekatan metode *rule of reason*, tetapi dalam kasus yang sejenis lainnya digunakan pendekatan *per se illegal*, atau bahkan secara bersamaan akan digunakan kedua pendekatan tersebut.

Ada perbedaan yang jelas antara *per se illegal* dan *rule of reason* tetapi keduanya bisa saling melengkapi dan tidak merupakan inkonsistensi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan pendekatan *per se illegal* lebih singkat dari pada *rule of reason*.<sup>16</sup> Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti halnya Undang- undang persaingan pada umumnya, memberikan alternatif di antara dua metode pendekatan yang ekstrim untuk menilai tindakan pelaku usaha. *Per se illegal* adalah suatu metode pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Sedangkan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan sebagai melanggar Undang- Undang.<sup>17</sup>

Penentuan penggunaan salah satu pendekatan tersebut tidak semata – mata tergantung pada bunyi kata – kata dalam ketentuan Undang- Undang yang menyatakan misalnya kata “ Dilarang” berarti menggunakan pendekatan *per se illegal*. sedangkan kata- kata “patut diduga” atau “yang dapat mengakibatkan” berarti menggunakan pendekatan *rule of reason*. Hal ini mengingatkan adanya ketentuan pasal 35 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan, bahwa tugas KPPU adalah menilai semua perjanjian maupun kegiatan pelaku usaha tidak sehat. Oleh karena itu, KPPU memiliki kewenangan untuk menggunakan secara alternatif salah satu dari kedua pendekatan yang berbeda secara ekstrim tersebut.

---

<sup>15</sup> Edward Brunet, “ Streamlining Anti *Trust* Litigation by ‘ facial examination’ of restraints : The Burger Court and The per se- Rule of reason distinction”, Wasingthon law review vol. 1, 1984: hlm 22

<sup>16</sup> *Opcit.* hlm 81

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm 82

Dalam menentukan salah satu dari dua pendekatan tersebut KPPU mendasarkan pada praktek yang dianggap paling baik ( *best practice* ) untuk menilai suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, dengan tetap berpedoman pada tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, yang antara lain, adalah efisiensi dan kesejahteraan konsumen.<sup>18</sup>

Pasal 5 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama. Sebagaimana ketentuan suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan maupun suatu perjanjian yang didasarkan Undang – undang yang berlaku.<sup>19</sup> Dalam praktek hukum dilapangan, di temukan sengketa yang menggambarkan adanya pelanggaran terhadap pasal 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 Tentang penetapan *FEE* KPPU membatalkan perjanjian besaran komisis ( *FEE* ) untuk sub agen terkait penjualan tiket pesawat kepada ke 11 pelaku usaha dibidang jasa biro perjalanan. Sanksi ini terkait pelanggaran pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No 5 Tahun 1999, dimana kesebelas pelaku usaha tersebut terbukti melakukan pengaturan komisi penjualan tiket penerbangan oleh agen kepada sub agen Nusa Tenggara Barat (NTB). Kesebelas pelaku terlapor tersebut adalah PT Alam multi Nasional, PT A&T Holidays, PT Bidy Tour, PT Citra Mulia antar nusa, PT Gady Angkasa Nusa, PT Jasa Wisata , PT lombok karya wisata, PT Luana Jaya , PT Biro Perjalanan Karya wisata satriavi, PT sindo surya cermelang asri, CV Global Entrepreneur , Agen Ticketing ( ASATIN ) yang tidak melakukan penetapan harga.

Selanjutnya dalam perkara putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2014 Mengenai kartel ban . Enam pelaku usaha ban mobil nasional yang bergabung dalam asosiasi perusahaan Ban Indonesia ( APBI ) melakukan kertel penetapan harga

---

<sup>18</sup> Fahmi Lubis. Dkk, Hukum Persaingan usaha antara teks & konteks, Jakarta : ROV Creative Media.2009.hlm 82-83

<sup>19</sup> Replik Indonesia, Undang- undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, lembaran negara republik indonesia tahun 1999, nomor 33, pasal 5.

untuk produk atau pemasalan ban kendaraan bermotor roda empat kelas mobil penumpang (*passanger car*). Secara spesifik, atas ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 dan telah dilakukan selama periode 2009-2012. Keenam perusahaan tersebut terdiri dari PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal, Tbk; PT Goodyear Indonesia, PT Elang perdana Tyre Industri dan PT industri Karet Deli: KPPU memutuskan bahwa penetapan harga ini melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 .

Selanjutnya didalam perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 Tentang penetapan *FEE* KPPU membatalkan perjanjian besaran komisis ( *FEE* ) untuk sub agen terkait penjualan tiket pesawat kepada ke 11 pelaku usaha dibidang jasa biro perjalanan. Sanksi ini terkait pelanggaran pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No 5 Tahun 1999, dimana kesebelas pelaku usaha tersebut terbukti melakukan pengaturan komisi penjualan tiket penerbangan oleh agen kepada sub agen Nusa Tenggara Barat (NTB). Kesebelas pelaku terlapor tersebut adalah PT Alam multi Nasional, PT A&T Holidays, PT Bidy Tour, PT Citra Mulia antar nusa, PT Gady Angkasa Nusa, PT Jasa Wisata , PT lombok karya wisata, PT Luana Jaya , PT Biro Perjalanan Karya wisata satriavi, PT sindo surya cermelang asri, CV Global Entrepreneur , Agen Ticketing ( ASATIN ) yang tidak melakukan penetapan harga.

Hal lain timbul adanya perkara perjanjian penetapan harga gas elpiji sebagaimana pada putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014. Perjanjian penetapan harga tersebut diduga dari kesepakatan diantara pelaku usaha untuk menentukan harga penjualan Gas Elpiji Tabung isi 12 kg, 50 kg . yang telah di tandatangani oleh ke 13 pelaku usaha. Hal ini menimbulkan suatu Pelanggaran yang dilakukan oleh ke 13 pelaku usaha dalam perkara tersebut adalah pelanggaran pasal 5 ayat (1) dan (2) dari Undang – undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (*price fixing agreement*).

Pelanggaran *price fixing agreement* tersebut menyebabkan KPPU menggugat 13 pelaku usaha tersebut. Adapun Tiga Belas termohon diantaranya PT Limas Raga Inti, PT Surya Buana Rahayu, Koperasi Karyawan Dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara, PT Kurnia Sari Rahayu, PT Baragas Nasional,

PT Indonesia Alina Houtman Vegetables, PT Lembang Abdi Indah, PT Sumber Karang Indah, PT Adi Gas Jaya Pratama, PT Arias Mas, PT Sawito Indah Berkah, PT Griya Putra Nugraha, PT Sinar Bakti Abdi Gas. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 16k/Pdt.Sus-KPPU/2016. Di dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia ( KPPU RI ).

Dari uraian latar belakang perselisihan tersebut , maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Upaya Penyelesaian Sengketa *Price Fixing Agreement* Menurut Perse ilegal an Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat GAS ELPIJI ( Studi Kasus Nomor 16k/Pdt.Sus-KPPU/2016)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Ketentuan pasal 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 menguraikan bahwa ayat ( 1 ) “ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama “. Ayat ( 2 ) “ Sebagaimana ketentuan suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan maupun suatu perjanjian yang didasarkan Undang – undang yang berlaku” mengenai Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha Tidak sehat.

Fakta lapangan timbul pelanggaran Pasal 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena adanya (*price fixing agreement*) perjanjian penetapan harga menurut metode penilaian perse *illegal* an . Fakta tersebut berupa perkara persaingan usaha tidak sehat tentang Gas Elpiji, Pada putusan KPPU Nomor 16k/Pdt.Sus-KPPU/2016, ke 13 pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang No 5 Tahun 1999 Keputusan Pengadilan Negeri Bandung menguraikan bahwa Perjanjian penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha tersebut mengabulkan Gugatan Penggugat, atas keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bandung



Tersebut Tergugat memohon kasasi. Dalam keputusan MA ( Mahkamah Agung ) menolak permohonan kasasi dari pemohon KPPU.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat KPPU, Pengadilan Negeri Bandung dan MA dalam Penyelesaian sengketa persaingan usaha tersebut terkait Metode penilaian perse *illegal* an berdasarkan pasal 5 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Apakah Putusan dalam perkara tersebut memenuhi asas/prinsip dalam Hukum Persaingan Usaha ?

## **1.3 Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perjanjian perse illegalan mengenai penetapan harga ( *price fixing agreement* ) terhadap Gas Elpiji menurut ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1) dan (2).
2. Untuk mengetahui penerapan asas/prinsip penyelesaian sengketa persaingan usaha dalam putusan tersebut.

### **1.3.2 Manfaat penelitian**

Manfaat atau signifikansi penelitian menguraikan pentingnya serta kemungkinan kontribusi dari hasil penelitian. Penelitian di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori dan pengetahuan dari fenomena umum atau spesifik. Dengan demikian , penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu dalam pengambilan keputusan , perumusan kebijakan , dan pemecahan masalah praktis.

1. Manfaat teoritis : Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai persaingan usaha . pengemban ilmu pengetahuan, menambah dan memperkaya literatur- literatur yang telah ada sebelumnya.
2. Manfaat praktis : Diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha.

## 1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teori

Kerangka teori berisi teori- teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, Penyusun kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian,<sup>20</sup> oleh karena itu dalam penelitian ini penulis penulis menggunakan teori – teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada ada, teori – teori yang digunakan antara lain :

#### 1. Teori Pasar Sebagai *Grand Theory*

Menurut W.J Stanton pasar adalah tempat atau proses interaksi permintaan ( pembeli ) dan penawaran ( penjual ) dari suatu barang / jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar ) dan jumlah yang diperdagangkan. <sup>21</sup> secara sederhana tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, W.J Stanton orang – orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya, teori ekonomi pertemuan antara penawaran dan permintaan dan saat terjadinya harga keseimbangan.<sup>22</sup>

#### 2. Teori kebijakan persaingan sebagai *Middle Range Theory*

Kebijakan persaingan ( *competition policy* ) adalah kebijakan yang berkaitan dengan upaya- upaya untuk mencapai efisiensi atas pemakaian sumber

---

<sup>20</sup> Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum, Jakarta: FH-UBHARA PRESS,2017, hlm.11

<sup>21</sup> <https://www.scribd.com/doc/90624076/TEORI-PASAR> Teori Pasar diaskes pada tanggal 8 febuari 2018 pukul 21.30 Wib

<sup>22</sup> <http://masud.lecture.ub.ac.id/files/2012/07/08-Teori-Pasar.pdf> Pengantar ilmu ekonomi teori pasar diastestanggal 8 febuari 2018 pukul 21.40 Wib .

daya dan perlindungan kepentingan konsumen.<sup>23</sup> Kebijakan persaingan pada umumnya dilaksanakan, terutama melalui pengawasan terhadap struktur pasar ( *market structure* ) dan tingkah laku atau perilaku pasar ( *market conduct* ). Dua pendekatan yang bisa digunakan untuk mengawasi struktur dan perilaku pasar, yaitu pendekatan yang terbatas dan (*nondiscretionary*) dan pendekatan tidak terbatas.

Pendekatan tidak terbatas. Bersifat lebih pragmatis yang dibangun berdasarkan asumsi bahwa konsentrasi penjualan dengan tingkat yang tinggi dan adanya, perjanjian tertentu antara beberapa perusahaan biasanya dapat menghasilkan peningkatan efisiensi ekonomi. Unsur penting pendekatan ini adalah bahwa setiap situasi dipertimbangkan manfaat ekonomis dan kebaikannya daripada secara otomatis mengadakan larangan. Dengan demikian, dalam konteks pendekatan terbatas, penggabungan (*maeger*), perjanjian, pembatasan dan praktik – praktik yang sering menghambat persaingan dievaluasi untung ruginya. Jika diketahui ada kegiatan yang merugikan maka kegiatan tersebut dilarang.<sup>24</sup>

Arah pembangunan jangka panjang yang ditunjukkan untuk terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera dibidang ekonomi, ditunjukkan dengan beberapa hal, diantaranya tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.<sup>25</sup>

### 3. Teori *Price fixing Agreement* sebagai *Applied Theory*

Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarka, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual.

---

<sup>23</sup> Ericson Herbert, Penulisan proposal skripsi. Hlm9-10

<sup>24</sup> *Ibid* hlm, 101

<sup>25</sup> Puspaningrum galuh, hukum persaingan usaha ( perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha diindonesia ), sleman, yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013. hlm 14.

Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal.

Persaingan antar pelaku usaha dapat didasarkan pada kualitas barang pelayanan atau servis dan/atau harga. Namun demikian, persaingan harga adalah salah satu yang paling gampang untuk diketahui. Persaingan dalam harga akan menyebabkan terjadinya harga padatingkat serendah mungkin, sehingga memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Sebaliknya, dengan adanya perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, dimana biasanya harga yang di diktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada diatas kewajaran. Bila hal tersebut terus menerus oleh pelaku usaha dilakukan di dalam pasar bersangkutan. Maka hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang luas kecuali harus menerima barang dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.<sup>26</sup>

#### **1.4.2 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin di teliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstrak dari gejala yang akan diteliti.<sup>27</sup> oleh karenanya untuk mempermudah penulisan proposal skripsi ini, penulis membuat definisi- definisi, antara lain :

- a. Penyelesaian perselisihan adalah tentang tata cara penanganan perkara, dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 Tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan berdasarkan putusan KPPU 14 Juli 2005 mengenai penyelesaian sengketa dan penanganannya.<sup>28</sup>
- b. Penetapan harga adalah sebuah perilaku yang sangat terlarang dalam perkembangan pengaturan persaingan. Hal ini disebabkan penetapan harga selalu menghasilkan harga yang sentiasa berada jauh diatas

---

<sup>26</sup> Fahmi Lubis. Dkk, Hukum Persaingan usaha antara teks & konteks, Jakarta : ROV Creative Media.2009.hlm 91

<sup>27</sup> Koesparmono irsan, *Et.al., pedoman teknis penulisan tugas akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta: FH-UBHARA PRESS,2016, hlm.9.*

<sup>28</sup> PERATURAN KPPU NO 1 TAHUN 2010

harga yang bisa dicapai melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

- c. Perse *ilegalan* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai *ilegal*, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang timbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.
- d. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>29</sup>
- e. Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan yang menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan asas atau prinsip persaingan usaha yang sehat.
- f. Persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>30</sup>
- g. *Liquified Petroieum Gas* selanjutnya disingkat LPG ( Elpiji ) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya pada dasarnya terdiri dari propana, butana atau campuran keduanya.

31


---

<sup>29</sup> IBID

<sup>30</sup> Republik Indonesia, Undang- undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, lembaran negara republik indonesia tahun 1999, pasal 1 butir 6. hlm 6 .

<sup>31</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009. Pasal 1 ayat 3. hlm 3.

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*Metahodos*” yang terdiri atas kata “meta” yang berarti sesudah, sedangkan “*Hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang menyatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.<sup>32</sup> Jadi metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian, metode penelitian hukum berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.<sup>33</sup> Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan data, sarana teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain-lain sebagainya.

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pembuktian pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Ronald Dworkin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as is written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan) maupun hukum sebagai *Law as it the book decide by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses perkara).<sup>34</sup>

Penelitian ini akan menganalisis ketentuan normatif (*Das sollen*). Yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan, Penelitian ini juga akan

---

<sup>32</sup>, Van Peursen, *susunan Ilmu Pengetahuan sebuah pengantar filsafat Hukum*, Jakarta: 1989 hlm.16

<sup>33</sup> Bambang suggono, *metode penelitian hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.16

<sup>34</sup> Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *metode penelitian hukum normatif dan perbandingan hukum*, disampaikan pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003.

menganalisis putusan pengadilan ( *Das sein* ) Terhadap proses perkara yang timbul dalam praktek pengadilan , “ *the ought* ” ( *Das sollen* ) dan “ *the is* “ ( *das sein* ),<sup>35</sup> adalah norma hukum yang mengandung aspek moral dengan memerintahkan apa yang seharusnya atau tidak seharusnya di perbuat, sementara “ *is* ” adalah suatu kenyataan apa yang harus di perbuat.<sup>36</sup>

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis putusan KPPU NO 14/KPPU-I/2014, *Juncto.* Putusan pengadilan Negeri PN BDG NO 01/Pdt.sus/KPPU/2015, *Juncto.* MA NO 16K/Pdt.sus-KPPU/2016.

### 1.5.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini data menggunakan beberapa sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>37</sup>

#### 1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan, yang bersifat mengikat. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata , Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang di pergunakan dalam penelitian adalah Buku - buku hukum ( *text book* ),Pandangan ahli hukum atau doktrin, Artikel ilmiah dan internet, Skripsi, Tesis dan Disertasi, Bahan seminar dan laporan penelitian dari kalangan hukum.

---

<sup>35</sup> I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke – I , Jakarta : prenada Media Group, 2016, hlm.89.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 89-90

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto,Et.al, *Penelitian hukum normatif ( Satu Tinjauan Singkat )*, Jakarta :Grafindo persada,1995,hlm.13



### 3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum, website dan Internet.<sup>38</sup>

#### 1.5.3 Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan- bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan. Selanjutnya disusun secara sistematis agar di peroleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan klasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk mempermudah penelitian.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan proposal ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang akan diuraikan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah , indentifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian , dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA RAYA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang persaingan usaha, tinjauan umum tentang perse *ilegal* an perjanjian penetapan harga ( *price fixing agreement* ) , asal muasal perlindungan persaingan usaha didunia, diratifikasinya di indonesia, dan hukum persaingan usaha di indonesia.

##### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2, yang akan dihubungkan dengan studi kasus putusan KPPU NO 14/KPPU-

---

<sup>38</sup> Hotma P. Sibuea, Et.al, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Krakatau Book,2009,hlm.73.

I/2014, *Juncto.* Putusan pengadilan Negeri PN BDG NO 01/Pdt.sus/KPPU/2015, *Juncto.* MA NO 16K/Pdt.sus-KPPU/2016.

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2, yang akan dihubungkan dengan studi kasus putusan KPPU NO 14/KPPU-I/2014, *Juncto.* Putusan pengadilan Negeri PN BDG NO 01/Pdt.sus/KPPU/2015, *Juncto.* MA NO 16K/Pdt.sus-KPPU/2016.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan sebelumnya serta menambahkan saran berdasarkan pembahasan tersebut .

